

KEBIJAKAN MONETER PADA AWAL PEMERINTAHAN ISLAM DALAM PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN (STUDI ANALISIS PADA MASA RASULULLAH SAW DAN SAHABAT)

Hoirul Amri

Dosen Tetap Ekonomi Syari'ah FAI UM Palembang

Abstract

Peranan dan posisi Nabi Muhammad SAW sebagai kepala Negara dan Pemerintahan memiliki otoritas yang sangat besar dalam mengatur pranata sosial terutama dibidang ekonomi. Mengatur bidang ekonomi merupakan bagian dari tugas-Nya terutama pada priode Makkah dan Madinah. Pada periode Makkah penataan perekonomian belum menunjukkan kemajuan, baru pada priode Madinah perekonomian menunjukkan peningkatan yang begitu pesat. Berkaitan dengan hal tersebut peneliti hanya melihat dari aspek moneternya saja, untuk itu dirasakan penting untuk menelaah “Kebijakan moneter pada masa awal Pemerintahan Islam dalam Pembangunan Perekonomian” (Studi analisis pada masa Nabi SAW dan Sahabat). Pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan moneter pada masa awal Pemerintahan Islam dalam Pembangunan Perekonomian, kebijakan awal Pemerintah Islam dalam mengelola sistem Moneter dan dampak kebijakan Moneter terhadap Perekonomian awal Pemerintahan Islam.

Keywords: *Ekonomi, Kebijakan Moneter*

A. Pendahuluan

Dalam bidang perekonomian bangsa Arab telah mencapai perkembangan yang pesat dan bahkan menjadi pusat perdagangan dunia (Karim 2009, hlm. 56-57). Dijadikannya Mekkah sebagai pusat perdagangan dunia, tidak terlepas dari kejelian Hasyim dalam membaca situasi dan kondisi. Di samping dia seorang tokoh penting suku Quraisy dia juga dapat mengisi kekosongan peran suku lain dalam bidang perdagangan (Karim 2009, hlm. 57). Di samping itu menurut

Afzalurrahman (1997, hlm 3) Penguasaan suku Quraisy atas kota Makkah paling tidak memberikan tiga keuntungan sekaligus, yaitu: *Pertama*; pengaruh kuat suku-suku lainnya. *Kedua*: posisi sentral yang memberikan kemudahan dalam perdagangan, hal tersebut selain memberikan keuntungan sendiri juga kehormatan. *Ketiga*: wilayah Makkah berdasarkan adat bangsa Arab yang bebas dari peperangan dan permusuhan pribadi menyebabkan posisi mereka terjamin, tidak ada rasa takut dan terhindar dari bahaya. Kehormatan dan keuntungan yang diperoleh kaum Quraisy dikarenakan peranan dan kedudukan mereka sebagai pemelihara Ka'bah. Kehormatan dan keuntungan itu tidak saja berupa materi yang besar akan tetapi meningkatkan kadar pengetahuan, kecerdasan dan kearifan suku Quraisy sehingga menempatkan suku ini menjadi suku yang akseptable dalam berniaga baik dalam bentuk *Syirkah*¹ maupun *Mudhārabah*² yang membawa mereka kepada kemakmuran dan kekuasaan (Amalia 2005 ,hlm. 73).

Dalam aplikasinya, praktek *mudhrabah* pernah terjadi antara Khadijah dengan Nabi Muhammad SAW. Saat itu barang dagangannya dijual oleh Nabi Muhammad SAW ke luar Negeri. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahibah al-mal*), sedangkan Nabi Muhammad SAW berperan sebagai pelaksana usaha (*mudhārib*). Artinya, antara dua individu di mana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan modalnya untuk di kelolah oleh pihak kedua, yaitu si pelaku usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan *syirkah*, akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Di mana masing-masing pihak

¹Syirkah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dari resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan (Syafi'i Antonio, 2011. *Bank Syari'ah dari teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, hal. 90)

²Mudharabah adalah akad yang didalamnya pemilik modal memberikan modal pada amil (pengelola) untuk mengelolanya dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Sedangkan kerugiannya hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja. Amil tidak menanggung kerugian apapun kecuali pada usaha dan pekerjaan saja (Wahba az-Zuhaili. 2011. *Fiqh Islam wa 'Addilatuha*. Terj. Abdulhayyie al-Kathani dkk, Jakarta: hal. 467)

memberikan kontribusi dana (modal) dengan ketentuan bahwa ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau terjadi resiko, maka akan ditanggung bersama-sama dengan kesepakatan yang ada.

Sejak awal dalam pemerintahan Islam, kebijakan moneter merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syari'ah yang dijelaskan oleh Imam al-Ghazali termasuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan intelektual, kekayaan dan kepemilikan (Huda at el. 2009, hlm. 154). Negara mempunyai hak untuk masuk dalam kehidupan ekonomi masyarakat demi melanjutkan kesejahteraan bersama dengan menjalankan kebajikan dan menghilangkan kerusakan *al-amar bil ma'ruf al nahiy al munkar* dengan pelarangan riba, mencegah penimbunan (*ikhtikar*), memerangi segala bentuk penipuan dalam transaksi dan mengatur transaksi perniagaan masyarakat (Sinn 2000, hlm. 21). Dalam kehidupan ekonomi, Islam mengakui adanya kebebasan untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Namun demikian, kebebasan ini tidak bersifat mutlak, kebebasan yang dibatasi dengan kemaslahatan individu dan masyarakat publik.

B. Kebijakan Moneter Islam

Sebagai langkah awal, Islam memiliki pandangan yang khas mengenai sistem moneter. Syaikh Abdul Qodim Zallum, dikutip Rivai dan Buchori (2009, hlm. 318) dalam bukunya *Islamic Economics Ekonomi Syari'ah bukan Opsi tapi Solusi* mengatakan bahwa sistem moneter adalah sekumpulan kaedah pengadaaan dan pengaturan keuangan dalam suatu negara, yang paling penting dalam setiap keuangan adalah penentuan dasar keuangan dimana kesatuan itu dinisbahkan seluruh nilai-nilai berbagai mata uang lain. Apabila satuan dasar keuangan itu adalah emas, maka sistem keuangan dinamakan sistem uang emas. Apabila satuan dasarnya perak, maka dinamakan sistem uang perak. Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani (2009, hlm. 298-303) mengatakan Islam telah memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan pertukaran dengan mempergunakan apa saja yang ia sukai. Hanya saja pertukaran barang dengan satuan uang tertentu itu telah ditunjukkan oleh Islam dengan satuan moneter. Islam telah menetapkan bagi kaum muslimin kepada jenis tertentu yaitu emas dan perak. Kesimpulan ini berdasarkan beberapa alasan berikut: *Pertama* Islam mengharamkan menimbun (*al*

Kans) emas dan perak QS at-taubah 9: 34 larangan itu tertuju pada penimbunan emas dan perak, sebagai uang dan alat tukar. *Kedua*, Islam telah mengaitkan emas dan perak dengan hukum yang baku, seperti diyat dalam pembunuhan sebesar 1000 dinar dan batasan bagi potong tangan untuk pencuri atas harta yang mencapai $\frac{1}{4}$ dinar. *Ketiga*, Rasulullah Saw telah menetapkan emas dan perak sebagai mata uang, dan menjadikan hanya emas dan perak sajalah sebagai standar uang. Dimana standar barang dan jasa akan dikembelikan kepada standar tersebut. *Keempat*, Ketika Allah SWT mewajibkan zakat uang maka Allah SWT telah mewajibkan zakat tersebut untuk emas dan perak, kemudian Allah SWT menentukan nishab zakat tersebut dengan nishab emas dan perak. *Kelima*, Ketika Islam menetapkan pertukaran uang (*Sharf*), Islam menetapkan uang dalam bentuk emas dan perak. *Sharf* adalah menukarkan atau membeli uang dengan uang, baik dalam jenis yang sama seperti emas dengan emas atau perak dengan perak, atau antar jenis yang berbeda seperti membeli emas dengan perak

Dengan dasar-dasar hukum tersebut, nyatalah bahwa sistem moneter bukanlah wilayah ilmu pengetahuan dan terkhnologi (*Madaniyah*) yang bersipat umum (*Universal*) melainkan ia adalah bagian dari sebuah pandangan hidup (*Hadhārah*) dan idiologi(*Mabda*). Dalam Islam biasa disebut masalah aqidah dan syari'ah. Fakta menunjukkan bahwa sistem moneter adalah bukan ilmu pengetahuan yang umum milik semua umat, melainkan bersumber dari aqidah dan syari'ah Islam tertentu. Sebagai contoh “bunga” merupakan problem moneter dalam sistem kafitalis, namun menurut Islam “bunga” bukanlah problem moneter, sebab membungakan uang adalah perbuatan riba yang haram hukumnya. Maka sistem moneter kafitalis tidak boleh diterapkan dalam masyarakat Islam.

Instrumen moneter bank syari'ah adalah hukum syari'ah, hampir semua pelaksanaan kebijakan moneter konvensional maupun surat berharga yang menjadi underlyingnya mengandung unsur bunga. Oleh karena itu instrumen konvensional yang mengandung unsur bunga (*bank rates, discount rate, open market operation* dengan sekuritas bunga yang ditetapkan di depan) tidak dapat digunakan pada pelaksanaan kebijakan berbasis Islam. Akan tetapi sejumlah intrumen kebijakan moneter konvensional menurut sejumlah pakar ekonomi Islam masih dapat digunakan untuk mengontrol uang dan kredit, seperti *reserve requirement, overall and selecting credit ceiling, moral suasion and change in monetary base* (Mahmud dan Rukmana 2010, hlm. 47)

Menurut Chapra (2000, hlm. 173-182) mekanisme kebijakan moneter yang sesuai dengan syari'ah Islam harus mencakup enam elemen yaitu sebagai berikut: *Pertama* Setiap tahun bank sentral harus menentukan pertumbuhan peredaran uang (M) sesuai dengan sasaran ekonomi nasional. Pertumbuhan M terkait erat dengan pertumbuhan Mo (*High Powered Money*. Uang dalam sirkulasi dan deposito pada bank sentral). Bank sentral harus mengawasi secara pertumbuhan Mo yang dialokasikan untuk pemerintah, bank komersial dan lembaga keuangan sesuai proporsi yang ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi, dan sasaran dalam ekonomi Islam. Mo yang disediakan untuk bank-bank komersial terutama dalam bentuk *Madharabah* harus dipergunakan oleh bank sentral sebagai instrumen kualitatif dan kuantitatif untuk mengendalikan kredit. *Kedua Public Share of demand deposit* (uang giral) Dalam jumlah tertentu, demon deposit bank-bank (maksimum 25%) harus diserahkan kepada pemerintah untuk membiayai proyek-proyek sosial menguntungkan. *Ketiga Statutory Reserve Requirement*. Bank-bank komersial diharuskan memiliki cadangan wajib dalam jumlah tertentu di bank sentral. *Statutory reserve requirement* membantu memberikan jaminan atas deposit dan sekaligus membantu penyediaan likuiditas yang memadai bagi bank. Sebaliknya, bank sentral harus mengganti biaya yang dikeluarkan untuk memobilisasi dana yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial. *Keempat. Credit Ceilings* (pembatasan kredit). Kebijakan moneter menetapkan batas kredit yang boleh dilakukan oleh bank-bank komersial untuk memberikan jaminan bahwa penciptaan kredit sesuai dengan target *moneter* dan menciptakan kompetisi yang sehat antar bank komersial. *Kelima* Alokasi Kredit Berdasarkan Nilai. Realisasi kredit harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Alokasi kredit mengarah pada optimisasi produksi dan distribusi barang dan jasa yang diperlukan oleh sebagian besar masyarakat. Keuntungan yang diperoleh dari pemberian kredit juga diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Untuk itu, perlu adanya jaminan kredit yang disepakati oleh pemerintah dan bank-bank komersial untuk mengurangi resiko dan biaya yang harus ditanggung bank. *Keenam*, Teknik lain. Teknik kuantitatif diatas harus dilengkapi dengan senjata-senjata lain untuk merealisasikan sasaran yang diperlukan termasuk diantaranya *moral suasion* atau himbauan moral.

Disamping itu ada instrumen lainnya yang dapat dipakai secara efektif untuk tujuan kebijakan moneter dalam literatur perbankan Islam, diantaranya 1). Membeli dan menjual saham dan sertifikat bagi hasil

untuk menggantikan obligasi pemerintah dalam operasi pasar. 2). Rasio pembelian kembali pembiayaan dan ratio pemberian pinjaman Chapra (2000, hlm. 149). Kebijakan moneter merupakan instrumen penting kebijakan publik dalam sistem ekonomi, baik modern maupun Islam namun perbedaan yang mendasar terletak pada tujuan dan larangan bunga dalam Islam. Akan tetapi kalau dikaji lebih dalam perbedaan tersebut, penekanan dan komitmennya terletak pada nilai-nilai spiritual, keadilan sosioekonomi, dan persaudaraan manusia.

Berkaitan dengan instrumen kebijakan moneter ada beberapa teori permintaan akan uang, Islam mengelompokkan ke dalam tiga kelompok mazhab:

1. Mazhab pertama. *Iqtishōduna*, pendukung mazhab ini antara lain Dr. Kadin Sard, Dr. Bagir al Hasani dan Dr. Abas Murakhor, mazhab ini memandang bahwa jumlah uang yang beredar merupakan elastis sempurna, dimana pemerintah sebagai pemegang otoritas moneter tidak mampu untuk memenuhi jumlah uang yang beredar (Karim 2010, hlm. 198). Pada awal pemerintahan Islam dimana mata uang yang beredar adalah dinar dan dirham yang diimpor dari Roma dan Persia, dimana nilai tukar pada saat itu yang berlaku adalah satu dinar sebanding dengan sepuluh dirham.
2. Mazhab kedua. *Mainstrim*. Dikatakan Metwally dikutip Karim (2010, hlm. 201), bahwa penawaran uang dalam Islam sepenuhnya dikontrol oleh negara sebagai pemegang monopoli dari penerbitan uang yang syah (*legal tender*). Keberadaan *baitul mall* semasa awal pemerintahan Islam merupakan prototype dari bank sentral yang selama ini. Keberadaan bank sentral untuk menerbitkan mata uang dan menjaga nilai tukar agar dapat berada pada tingkat harga yang stabil. Negara melakukan sendiri kontrol terhadap penerbitan uang dan kepemilikan atas semua bentuk uang baik logam, kertas atau kredit.
3. Mazhab ketiga. Mazhab alternatif. Menurut mazhab ini, permintaan uang terkait erat dengan *konsep Endogeneus* uang dalam Islam. Konsep ini dalam Islam diartikan sebagai representatif dari volume transaksi yang ada dalam sektor riil. Konsep ini menjembatani dan tidak mendikotomi antara pertumbuhan uang disektor moneter dan sektor riil (Mahmud dan Rukmana 2010, hlm. 46)

Berdasarkan uraian sebelumnya tampak bahwa uang merupakan *Public Goods*. Uang yang tidak produktif akan dikenakan wajib zakat sehingga jumlahnya akan berkurang. Oleh karena itu uang harus

dimanfaatkan di sektor produktif atau riil. Kemajuan sektor moneter dalam ekonomi Islam tidak bisa dilepaskan dari kemajuan sektor riil melalui penyediaan uang guna pembiayaan perekonomian yang tergabung pada sektor riil. Kebijakan moneter dalam ekonomi Islam hanya bersifat pelengkap untuk memenuhi pembiayaan sektor riil. Perbedaan utama kebijakan moneter konvensional dan Islam adalah Islam tidak mengakui adanya instrumen suku bunga karena jelas dalam al-Qur'an riba itu sangat dilarang. Hikmah pelarangan riba agar terjadi hubungan Partnership antar pemilik modal dan usaha secara adil. Sejumlah instrumen kebijakan moneter konvensional menurut sejumlah pakar ekonomi Islam masih dapat digunakan untuk mengontrol uang dan kredit, sepanjang sesuai dengan prinsip transaksi syari'ah antara lain adalah *Wadi'ah*, *Musyarokah*, *Mudharabah Ar-Rahn* maupun *al-Ijarah*.

Dengan demikian kebijakan moneter yang dikelola dengan baik akan menghasilkan tingkat perekonomian yang stabil melalui mekanisme transmisi pada harga dan output yang pada akhirnya membawa dampak pada variabel-variabel lain seperti tenaga kerja dan pendapatan negara. Sektor moneter merupakan jaringan dan mempengaruhi sektor ekonomi riil.

C. Pengelolaan Moneter Pada Awal Pemerintahan Islam.

Salah Satu Sebab terjadinya peredaran uang yang terlalu tinggi adalah terjadinya defisit anggaran yang ditutup dengan pinjaman. Karena itu agar kebijakan moneter menjadi lebih efektif, perlu kordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal untuk mewujudkan tujuan-tujuan nasional. Di samping itu diperlukan suatu kebijakan anggaran yang tidak inflasioner dan realistis dinegara muslim. Untuk itu suatu pemerintahan muslim haruslah bersungguh-sungguh agar dapat berkomitmen pada pencapaian sasaran, dan haruslah mampu melaksanakan suatu kebijakan anggaran yang konsisten dengan sasarannya. Ini penting bagi sesuatu Pemerintahan muslim, karena pasar uang dinegara muslim relatif terbelakang saat ini. Akan tetapi kebijakan moneter tidak dapat berperan aktif dalam meredam peredaran uang. Namun ini bukan berarti defisit anggaran tidak dimungkinkan. Paling tidak defisit anggaran boleh terjadi sejauh memang diperlukan untuk suatu pertumbuhan jangka panjang

yang berkesinambungan dan kesejahteraan yang berbasis luas yang didukung oleh harga-harga yang setabil (Chapra 2000, hlm. 137).

Pada awal pemerintahan Islam defisit anggaran jarang terjadi dan sistem pengelolaan moneter diserahkan kepada *baitul mall*. *Baitul mall* adalah post yang dikhususkan untuk mengelola semua pemasukan atau pengeluaran harta yang menjadi hak kaum muslimin. Setiap harta yang menjadi hak kaum muslimin, sementara pemiliknya tidak jelas maka harta tersebut merupakan hak *baitul mall*, bahkan kadang pemiliknya jelas sekalipun. Apabila harta itu telah diambil, maka dengan pengambilan tersebut harta tadi telah menjadi hak *baitul mall*, baik harta itu dimasukkan kedalam kasnya ataupun tidak. Karena *baitul mall* ini mencerminkan post bukan tempat (an-Nabhani 2009, hlm. 253). Akan tetapi hak yang wajib diberikan untuk kepentingan kaum muslimin, maka hak tersebut berlaku untuk *baitul mall*. Apabila diberikan dalam salah satu post *baitul mall* maka harta tersebut telah menjadi bagian dari pengeluaran *baitul mall*, baik dikeluarkan dari kasnya maupun tidak. Sebab, harta yang diserahkan kepada para penguasa kaum muslimin beserta pembantu-pembantu mereka, atau dikeluarkan melalui tangan mereka, maka hukum *baitul mall* berlaku untuk harta tersebut baik terkait dengan pemasukan ataupun pengeluarannya

Didalam pengelolaan moneter awal Pemerintah Islam mengalokasikan dana untuk penyebaran Islam, pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan infrastruktur, dan penyediaan layanan kesejahteraan sosial. Seluruh alokasi dana *baitul mall* tersebut mempunyai dampak terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara langsung atau tidak, seperti alokasi untuk penyebaran Islam yang berdampak terhadap kenaikan Agregate Demaand sekaligus Agregate Supply karena populasi akan meningkat dan penggunaan sumberdaya alam semakin maksimal. Dalam hal tersebut adalah peristiwa hijrahnya kaum muhajirin ke Madinah dan persaudaraannya dengan kaum anshar. Selain itu penyebaran Islam ini juga akan dapat meningkatkan pendapatan *baitul mall*.

Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, tidak berarti bahwa Marginal Propensity To Consume akan meningkat pula. Berdasarkan sebuah penelitian, peningkatan pendapatan masyarakat justru berpengaruh terhadap kenaikan Marginal Propensity To Save . Karena pemerintah awal Islam sangat mendorong masyarakat agar melakukan investasi , akibatnya dalam jangka panjang, hal tersebut akan

meningkatkan pula pendapatan nasional secara keseluruhan (Amalia 2010, hlm. 79).

Penerimaan Negara secara keseluruhan pada awal Pemerintahan Islam tidak tercatat secara sempurna, karena beberapa alasan. Pertama minimnya jumlah orang muslim yang bisa membaca, menulis dan mengenal aritmatika sederhana. Kedua, sebagian besar bukti pembayaran dibuat dalam bentuk sederhana, baik yang didistribusiakan maupun diterima. Ketiga, besar hasil pengumpulan zakat hanya didistribusikan secara lokal. Keempat, berbagai bukti penerimaan dari berbagai daerah yang berbeda tidak umum digunakan, Kelima, pada sebagian besar kasus, ghanimah segera didistribusikan setelah terjadi peperangan (Sabzhawi dalam Amalia 2010, hlm. 79)

Cacatan pengeluaran secara rinci pada masa awal Pemerintahan Islam tidak tercatat secara rinci dan bahkan tidak ada. Namun demikian, tidak bisa diambil kesimpulan bahwa sistem pengelolaan keuangan yang ada tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam banyak kasus, pencatatan diserahkan kepada pengumpul zakat dan setiap orang umumnya terlatih dalam masalah pengumpulan zakat. Setiap perhitungan yang ada disimpan dan diperiksa sendiri oleh Rasulullah SAW, ia juga menyita setiap hadiah yang diterima oleh para pengumpul zakat, sekaligus memberikan teguran kepadanya (as-Sadr dalam Amalia 2010, hlm 80).

Dengan demikian dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sistem moneter dan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilakukan oleh pemerintah awal Islam dikelola dengan cermat, efektif, efisien, dan menyebabkan jarang terjadinya defisit anggaran, meskipun sering terjadinya peperangan, kemudian pada masa *Khulafa ar-Rasidin*, *baitul mall* juga tidak pernah mengalami defisit, dan bahkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab r.a dan Usman bin Affan r.a terdapat surplus yang besar.

D. Peran Awal Pemerintah Islam dalam Pembangunan Perekonomian.

Pembangunan ekonomi menurut Islam adalah proses pencapaian tujuan, sebaimana dimaksudkan dalam perintah agar mewujudkan kemakmuran bumi yakni

kesejahteraan, yang ditugaskan oleh al-Khalik kepada manusia sebagai Khalifah-Nya dimuka bumi. Dengan demikian pembangunan ekonomi

dalam Islam, berdasarkan atas pemahaman terhadap Syari'ah yang bersumber dari al-Qura'an dan al-Hadits, dengan penekanan bahwa keberhasilan pembangunan harus disertai pengetahuan tentang konsep-konsep pembangunan klasik dan modern. Pembangunan dalam pemikiran Islam bermakna pada kata Imarah atau Ta'mir sebagaimana isyarat dalam al-Qur'an Hud 61 Dia (Allah) telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan meminta kamu untuk memakmurkannya ..., dihubungkan dengan penciptaan manusia sebagai Khalifah di bumi QS al-Baqarah 30, dan ketika Tuhan-Mu berfirman kepada Malaikat: Sesungguhnya aku menjadikan Khalifah di muka bumi bumi ... yakin manusia yang ditugaskan untuk melakukan pembangunan, sehingga tercipta kemakmuran.

Menurut Manan (1992, hlm. 393) keunggulan konsep pembangunan ekonomi Islam mengacu pada meningkatnya *aut-put* dari setiap individu dan jam kerja yang dilakukan, bila dibandingkan dengan konsep modern disebabkan karena keinginan pembangunan ekonomi dalam Islam tidak hanya timbul dari masalah ekonomi abadi manusia, akan tetapi anjuran Allah SWT dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Walaupun dalam al-Qur'an tidak secara spesifik membicarakan masalah-masalah pembangunan ekonomi dan aspek-aspeknya. Namun perlu kita sadari bahwa yang dimaksud pembangunan disini bukan aspek-aspek yang besipat materialistik semata.

Mengacu pada peranan awal Pemerintah Islam dalam pembangunan ekonomi, posisi Muhammad SAW sebagai Nabi dan sekaligus kepala Negara, memiliki otoritas yang mutlak dalam mengatur pranata sosial dibidang ekonomi yang merupakan bagian dari tugas sebagai kepala Negara dan Pemerintahan. Sebagai kepala Negara beliau berperan penting untuk melakukan pembangunan ekonomi umat demi terlaksananya petunjuk-petunjuk Syari'ah, untuk itulah beliau berkompeten dalam memberikan penafsiran secara komprehensif terhadap petunjuk wahyu al-Qur'an, termasuk dalam hal ini konsep-konsep dasar dari al-Qur'an yang berhubungan dengan pembangunan ekonomi. Terlaksananya Syari'ah tersebut juga merupakan bagian dari tugas kenegaraan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umat.

Peran dan tanggungjawab Pemerintah mengatur dibidang pembangunan terutama pembangunan ekonomi mengindikasikan bahwa Negara memiliki hak dan kewenangan untuk membangun aktivitas ekonomi umatnya, demi pertumbuhan dan memelihara kepentingan masyarakat banyak agar tidak menyimpang dari masyarakat Islam.

Dalam hal ini berarti dalam Islam Pemerintah mempunyai hak untuk melibatkan diri dalam pembangunan ekonomi masyarakat, bahkan hal tersebut merupakan salah satu kewajiban yang dimilikinya untuk mewujutkan dan memelihara kesejahteraan sosial umat.

Peran awal Pemerintah Islam dalam membangun perekonomian mengindikasikan bahwa Negara memiliki hak dan wewenang untuk membangun ekonomi rakyatnya, demi tumbuhnya perekonomian masyarakat banyak dan mengawasi aktivitas ekonomi tersebut agar tidak menyimpang dari Syari'at Islam. Dalam hal ini berarti dalam Islam Pemerintah mempunyai hak untuk melibatkan diri dalam perekonomian masyarakatnya. Bahkan hal tersebut merupakan salah satu kewajiban yang dimilikinya untuk mewujutkan dan memelihara kesejahteraan sosial umat. Seperti pada fase Madinah seiring dengan telah diperolehnya kekuasaan politik Nabi Muhammad SAW, maka beliau mengarahkan pembangunan sistem ekonomi yang Islami dan merombak semua sistem dan peraktek ekonomi yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, sekaligus melakukan penerapan dan pengawasan secara langsung dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam hal ini bilamana terdapat penomena yang menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam di Madinah maka Nabi SAW memberikan reaksi dan teguran secara langsung (Fiandi 200, hlm. 7)

E. Dampak Kebijakan Moneter Terhadap Perekonomian Awal Pemerintahan Islam

Dampak kebijakan moneter (keuangan) yang diambil oleh awal pemerintah Islam dalam rangka meningkatkan permintaan *Agregate Demand* masyarakat setelah hijrah ke Madinah adalah dengan mempersaudarakan muhajirin dan anshar. Bentuk persaudaraan antara Muhajirin dan anshar menurut Ibn Hisyam dikutip Hasan (2009, hlm. 188) adalah dengan mengikat perjanjian damai diantara kaum muslimin yang terdiri dari kaum muhajirin dan anshar dengan orang-orang Yahudi. Gambaran perjanjian damai ini sebagai perlindungan bagi kelangsungan orang-orang Yahudi di Madinah, sebagai ketetapan terhadap kebebasan mereka untuk memeluk agama Yahudi dan harta benda mereka tetap terjamin. Hal ini diperkuat oleh Pulungan (1996, hlm. 113) mengatakan Rasulullah SAW membuat perjanjian persaudaraan antara muhajirin dan anshar sebagai komonitas Islam disatu pihak dan antara kaum muslimin dan kaum Yahudi serta sekutu-sekutu mereka dipihak lain agar mereka terhindar dari pertentangan suku serta bersama-sama mempertahankan

keamanan kota Madinah dari serangan musuh untuk hidup berdampingan secara damai sebagai inti dari persaudaraan.

Dengan adanya persaudaraan ini menempatkan setiap anshar bertanggungjawab terhadap muhajirin sehingga distribusi pendapatan dari anshar ke muhajirin yang berdampak pada gilirannya meningkatkan permintaan total masyarakat Madinah (Antonio 2007, hlm. 176). Kemudian kebijakan lainnya adalah menyediakan lapangan pekerjaan dengan menerapkan kontrak-kontrak *Muzāra'ah*, *Musāqad*, dan *Mudhārabah* serta kerjasama terbatas antara muhajirin yang menyediakan tenaga kerja dan anshar menyediakan modal berupa tanah pertanian dan mata uang. Secara alami, perluasan produksi fasilitas perdagangan meningkatkan produksi total masyarakat Madinah dan menghasilkan peningkatan pemanfaatan sumber daya dan tenaga kerja, lahan dan modal. Selanjutnya pada priode yang sama pemerintah membagikan tanah kepada muhajirin untuk membangun pemukiman. Kebijakan ini juga berdampak pada meningkatnya partisipasi kerja dan aktivitas pembangunan pemukiman di Madinah sekaligus memenuhi kebutuhan penting muhajirin akan tempat tinggal. Dengan demikian tingkat kesejahteraan umum kaum muslimin dan warga Madinah lainnya meningkat (Antonio 2007, hlm. 177).

Berkaitan dengan hal tersebut, dampak kebijakan keuangan lainnya adalah menyediakan lapangan pekerjaan dengan menerapkan kontrak-kontrak *Muzāra'ah*, *Musāqad*, dan *Mudhārabah*. Disamping itu terjadi kerjasama terbatas antara muhajirin yang menyediakan tenaga kerja dan anshar yang menyediakan modal berupa tanah pertanian dan mata uang secara alami perluasan produksi dan fasilitas perdagangan yang berdampak pada peningkatan produksi total masyarakat dan menghasilkan peningkatan sumberdaya, tenaga kerja, lahan, dan modal. Dalam periode yang sama pemerintah membagikan tanah kepada muhajirin untuk membengun pemukiman dan sekaligus untuk memenuhi kebutuhan penting akan tempat tinggal. Dengan demikian tingkat kesejahteraan umum masysrakat muslim dan warga Madinah meningkat (Antonio 2007, hlm. 177).

Dengan adanya kebijakan tersebut berdampak pada peningkatan produksi dan jasa dalam perekonomian yang akhirnya, membawa kepada tingginya tingkat keseimbangan penawaran dan permintaan

Agregate. Seiring dengan kemajuan dibidang ekonomi, kesejahteraan dan ketenagakerjaan kaum muslimin itu terus meningkat. Dengan demikian kebijakan moneter dan fiskal meskipun melalui perluasan, tidak menimbulkan pengaruh buruk terhadap nilai uang (Amalia 2005, hlm. 85). Karena itu dapat disimpulkan bahwa pada awal Pemerintahan Islam penawaran uang (Money Sufly) terhadap pendapatan sangat elastis (lentur, lues) (Karim 2006, hlm. 163).

Selain kebijakan ekonomi dan moneter awal Pemerintah Islam di Madinah juga terlihat dari upaya Pemerintah membangun pasar yang dikuasai umat Islam, yang sebelumnya dikuasai oleh orang Yahudi, sehingga konsumen muslim berbelanja kepada pedagang muslim, dampaknya akan semakin tumbuhlah perekonomian kaum muslim untuk mengimbangi dominasi pedagang Yahudi. Prinsip dasar yang diletakkan awal Pemerintah Islam adalah berkaitan dengan mekanisme pasar dalam perdagangan. Dalam transaksi perdagangan kedua belah pihak dapat saling menjual dan membeli barang secara ikhlas artinya tidak ada campur tangan serta intervensi pihak lain dalam menentukan harga barang.

Islam menempatkan fungsi uang semata-mata sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditi, sehingga tidak layak untuk diperdagangkan apalagi mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi (gharar) sehingga yang ada adalah bukan harga uang apalagi dikaitkan dengan berlalunya waktu tetapi nilai uang untuk ditukar dengan barang. Apabila uang dipertukarkan dengan uang yang lain, maka pertukaran tersebut harus dilakukan secara simultan (taqabud), dan tanpa penundaan (hulul). Apabila dua orang saling mempertukarkan uang dengan kondisi disatu pihak membayar tunai sementara pihak lain lainnya berjanji membayar di kemudian hari, maka pihak pertama tidak akan dapat menggunakan uang yang dijanjikan untuk bertransaksi hingga benar-benar uang tersebut dibayar, sehingga sebenarnya pihak pertama telah kehilangan kesempatan. Dalam pandangan Ibnu Taimiyah hal itulah yang menjadi alasan mengapa Rasulullah SAW melarang jenis transaksi seperti ini.

Dengan demikian dapat kita pahami bahwa dalam sistem keuangan dan moneter manapun, fungsi-fungsi uang adalah sebagai alat tukar (Medium Of Exchange). Ini adalah fungsi utama uang. Dari fungsi utama ini, diturunkan fungsi-fungsi yang lain seperti uang sebagai Standard Of Value (pembekuan nilai), Store of value (penyimpanan kekayaan) Unit Of Account (satuan penghitungan) dan Standard Of Defferent Payment (pembekuan pembayaran tangguh). Dalam perekonomian Islam apapun yang berfungsi sebagai uang maka fungsinya hanyalah sebagai Medium Of Exchange. Uang bukanlah suatu komoditas yang bisa diperjual belikan dengan kelebihan baik secara On The Spot maupun bukan. Satu fenomena penting dari karakteristik uang adalah bahwa ia tidak diperlukan untuk konsumsi, ia tidak diperlukan untuk dirinya sendiri, melainkan diperlukan untuk membeli barang yang lain sehingga kebutuhan manusia terpenuhi. Menurut Iman Ghazali dikutip Nasution (2010, hlm. 249) menjelaskan bahwa mata uang emas dan perak hanyalah logam yang didalam substansinya tidak ada manfaatnya atau tujuan-tujuannya, “keduanya tidak memiliki apa-apa, tetapi keduanya berarti segala-galanya keduanya ibarat cermin, ia tidak memiliki warna namun ia bisa mencerminkan semua warna.

F. Penutup

Peletakan dasar-dasar sistem keuangan (Moneter) Negara yang dilakukan oleh awal Pemerintahan Islam merupakan langkah-langkah yang sangat signifikan, sekaligus brilian dan spektakuler pada masa itu sehingga Islam sebagai Agama dan Negara dapat berkembang pesat dalam jangka waktu yang relatif singkat. Sistem ekonomi dan moneter yang diterapkan oleh Rasulullah SAW berakar dari prinsip-prinsip al-Qur'an yang merupakan sumber utama ajaran Islam. Sebagai pedoman utama bagi manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi dan moneter disetiap aspek kehidupan. Ada beberapa prinsip-prinsip kebijakan ekonomi dan moneter yang dijelaskan oleh al-Qur'an. *Pertama* Allah SWT adalah penguasa tertinggi sekaligus pemilik absolute alam semesta. *Kedua* Manusia hanyalah Khalifah Allah SWT dimuka bumi bukan pemilik sebenarnya. *Ketiga* Semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah dengan seizin-Nya. *Keempat* Kekayaan harus diputar dan tidak boleh ditimbun. *Kelima* Eksploitasi ekonomi dengan segala

bentuknya termasuk *riba* harus dihilangkan. *Keenam* Menetapkan hasil warisan sebagai media *retrebusi* kekayaan. *Ketujuh* Menetapkan kebijakan bagi seluruh individu termasuk orang miskin.

Pengelolaan sistem moneter pada awal Pemerintahan Islam diserahkan kepada lembaga *Baitul Mal*. *Baitul Mal* adalah post yang dikhususkan untuk mengelola semua pemasukan atau pengeluaran harta yang menjadi hak kaum muslimin, sementara pemilikinya tidak jelas maka harta tersebut merupakan hak *Baitul Mal* bahkan pemilikinya jelas sekalipun. Didalam pengelolaan sistem moneter tersebut awal Pemerintah Islam mengalokasikan dana untuk penyebaran Islam, pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan inprastruktur dan penyediaan layanan kesejahteraan sosial. Seluruh alokasi dana *Baitul Mal* tersebut mempunyai dampak terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak, seperti alokasi untuk penyebaran Islam berdampak terhadap kenaikan *Agregate Demand* sekaligus *Agregate Supply*. Karena populasi akan meningkat dan penggunaan sumber daya alam semakin maksimal.

Dampak kebijakan moneter terhadap perekonomian pada awal Pemerintahan Islam terlihat dengan meningkatnya permintaan *Agregate Demand* masyarakat setelah hijrah ke Madinah dengan mempersaudarakan muhajirin dan anshar. Dengan adanya persaudaraan ini menempatkan setiap anshar bertanggung jawab terhadap muhajirin sehingga distribusi pendapatan dari anshar ke muhajirin meningkat dan berdampak pada peningkatan permintaan total masyarakat .dan menghasilkan peningkatan sumber daya, tenaga kerja, lahan dan modal. Disamping itu untuk melahirkan kekuatan ekonomi dan moneter awal Pemerintah Islam mengeluarkan kebijakan dengan melakukan sinergi dan integrasi potensi umat Islam. Pemerintah integrasikan suku aus dan hajraj serta muhajirin dan anshar dalam bingkai ukhwah yang kokoh untuk membangun kekuatan ekonomi dan moneter.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an dan terjemahannya, *Dicetak Dibawah Pengawasan Perwakilan Bagian Percetakan Dan Penerbitan Pada Kementerian Agama Wakaf Dakwah, Dan Bimbingan Islam* di Riyadh, Kerajaan Sudi Arabia.
- Abu, Sinn Ahmad Ibrahim 2008. *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer*. Terj. Al-idarah fiqh Islam. Oleh Dimayauddin Djuaini. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Abdullah, Thamrin dan Tantri Francis 2012. *Bank Dan Lembaga Keuangan*. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Budiman, 2008. *Kebijakan Fiskal Rasulullah Saw Dalam Pembangunan Perekonomian Di Madinah*. Tesis Frogram Fasca Sarjana IAIN Raden Fatah Palembang.
- Hidayat, Muhammad 2010 *An Introduction To The Syari'ah Economic Pengantar Ekonomi Syari'ah*, Zikrul Hakim, Jakarta.
- Huda, Nurul dkk, 2009, *Ekonomi Makro Islam, Pendekatan Teoritis*, Kencana Prenada Media Group, Bogor.
- Huda, Nurul dkk, 2011. *Keuangan Publik Islam Pendekatan al-Kharaj Imam Abu Yusuf*. Ghalia Indonesia, Bogor
- Huda, Nurul dkk. 2011 *Keuangan Publik Islam, Pendekatan Teoritis*
- Ilyas, yunhar 2000 *Kuliyah Aqidah Islam* Lembaga Penkajian dan Pengembangan Islam Yogyakarta.
- Mahmud, Amir dan Rukmana 2010, *Bank Syari'ah Teori, Kebijakan, Dan Study Impiris Diindonesia*, Pratama Erlangga Jakarta.
- Nasution, Mustafa Edwin dkk. 2010. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Prenada Media Group Jakarta
- Ramli SA, 2010. *Konsep Maslahat Dan Kedudukannya Dalam Pembinaan Tasyrik*, Rafah Press Palembang.
- Suntana, Ija 2010. *Politik Ekonomi Islam Siyasaah Maliyah Teori-teori Pengelolaan Sumberdaya Alam Hukum Pengairan Islam dan Sumber Daya Air di Indonesia*, Pustaka Setia Bandung.
- Supriyadi, 2008. *Sejarah Peradaban Islam*, Pustaka Setia Bandung.
- Suyitno, 2009. *Fiqh Lingkungan Hidup Membangun Sinergitas Keharmonian Alam*, Program Pasca Sarjana IAIN Raden Fatah Palembang.